



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Kumuh dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di provinsi DKI Jakarta

Suhardin¹, Dedeh Maryani², Gatot Hery Djatmiko³, Pandji Sukmana⁴

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, camathardin@gmail.com

²Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, dedeh.maryani@dsn.moestopo.ac.id

³Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, gatot.hery@dsn.moestopo.ac.id

⁴Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, pandji.sukmana@dsn.moestopo.ac.id

Corresponding Author: camathardin@gmail.com¹

Abstract: *This study employs a descriptive qualitative approach and a case study method across five administrative regions: Central Jakarta, South Jakarta, North Jakarta, East Jakarta, and West Jakarta, as well as the Thousand Islands Regency. Data collection was conducted through in-depth interviews with relevant informants, field observations, and document analysis. Data analysis utilized the Edward III policy implementation model, focusing on four key variables: communication, resources, disposition (attitude of implementers), and bureaucratic structure. Research findings indicate that the revitalization of slum areas in DKI Jakarta has not yet reached optimal levels, primarily due to ineffective stakeholder collaboration, limited community participation, and constraints regarding budget and human resources. However, in areas such as South Jakarta and Central Jakarta, stakeholder collaboration has functioned quite effectively in the execution of environmental improvement programs. Policy communication and the commitment of implementers are the key determinants of the program's successful implementation.*

Keywords: *Policy Implementation, Healthy Environment, Slum Area Improvement*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan, pelaksanaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi revitalisasi kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus di lima wilayah administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, dengan fokus pada empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan kumuh di DKI Jakarta belum mencapai tingkat optimal, terutama karena kolaborasi pemangku kepentingan yang kurang efektif, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan kendala anggaran serta sumber daya manusia. Namun, di daerah seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, kolaborasi pemangku kepentingan telah berfungsi cukup efektif dalam pelaksanaan program perbaikan lingkungan. Komunikasi

kebijakan dan komitmen pelaksana merupakan penentu utama keberhasilan pelaksanaan program.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Lingkungan Sehat, Perbaikan Kawasan Kumuh

PENDAHULUAN

Administrasi yang diterapkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat maupun individu, bila dilaksanakan dengan baik dan tertib, akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pula. Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, termasuk di dalamnya administrasi pembangunan, yang salah satunya adalah penataan kawasan kumuh, harus dilakukan dengan baik. Hal ini seiring dengan pendapat dari Fayol, (1949) yang menyatakan bahwa administrasi klasik, merumuskan 14 prinsip administrasi yang baik untuk organisasi efisien, di antaranya pembagian kerja (spesialisasi), otoritas, disiplin, kesatuan arah, remunerasi adil, rantai skalar (hirarki), ketertiban, personel, inisiatif dan kerja sama tim. Kemudian hal ini didukung oleh Tarumingkeng et al. (n.d.) dalam Gulick (1937) yang mengembangkan model POSDCORB sebagai fungsi utama administrasi yang baik: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (pengadaan personel), *Directing* (pembimbingan), *Coordinating* (koordinasi), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran). Selanjutnya, hal ini juga diperkuat oleh Silalahi pada tahun 1992 yang menyederhanakan ciri-ciri pokok administrasi sebagai proses kerja kelompok yang sistematis untuk mencapai tujuan, dengan karakteristik utama: adanya sekelompok orang (minimal dua), kerja sama, pembagian tugas, proses runtut, bimbingan/kepemimpinan/pengawasan, serta tujuan jelas.

Penataan kawasan kumuh di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu program prioritas utama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Permasalahan kawasan kumuh tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik permukiman, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui berbagai program seperti Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), dan kolaborasi lintas sektor, berupaya mengatasi kompleksitas permasalahan tersebut.

Namun demikian, implementasi penataan kawasan kumuh masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan lahan, kolaborasi antarinstitusi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah. Namun, peluang besar juga terbuka dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat, kemajuan teknologi informasi, serta tren meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan sehat. Untuk memahami secara menyeluruh kondisi dan arah kebijakan penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan analisis yang komprehensif melalui pencarian model implementasi yang tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta.

Kawasan perkotaan biasanya merupakan kawasan yang memiliki pusat aktivitas dengan intensitas tinggi, dan penduduknya dapat melakukan aktivitas berupa urbanisasi. Jumlah penduduk di perkotaan biasanya lebih banyak dibandingkan di daerah seperti pedesaan. Pertumbuhan penduduk ini meningkatkan kebutuhan akan perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat perkotaan yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan perumahan yang layak.

Pendapatan yang rendah, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan keinginan untuk memiliki rumah atau apartemen membuat penduduk perkotaan memilih pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan perumahannya: membangun di atas tanah orang lain; Pekerjaan konstruksi yang tidak teratur mulai dilakukan di atas tanah pemerintah.

Rata-rata wilayah kumuh di Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,351%. Hal ini menunjukkan wilayah kumuh tersebut masih relatif besar. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang permasalahan penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta, karena hal tersebut perlu penanganan yang serius oleh pemerintah bersama-sama dengan komponen lainnya, terutama diperlukan adanya partisipasi masyarakat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, rumah menunjukkan status sosial ekonomi dan kesehatan atau budaya seseorang. Salah satu cara untuk mencapai tingkat kesehatan terbaik adalah dengan tinggal di rumah yang memiliki lingkungan yang sehat. Menurut fasilitas perumahan, rumah yang tidak layak huni memiliki kemungkinan menurunkan derajat kesehatan anggota keluarga yang tinggal di dalamnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Badan Pusat Statistik Daerah Khusus Ibu Kota, 2011).

Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta I (tahun 2017), ada 445 Rukun Warga (RW) yang diidentifikasi sebagai Rukun Warga kumuh. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah RW tersebut yang kumuh selama 7 (tujuh) tahun, yaitu menjadi 77 RW (tahun 2024). Berdasarkan data tersebut, pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan tanggung jawab dan kinerja yang baik. Namun demikian, pemerintah dan masyarakat harus terus menurunkan jumlah wilayah-wilayah yang kumuh karena pada saat ini data wilayah kumuh masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu sebesar 9,351%.

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menurunkan wilayah yang masih kumuh. Kemudian diperbarui dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman. Ini juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh melalui Pembangunan Rumah dan Perbaikan Rumah.

Dengan terbitnya peraturan-peraturan gubernur tersebut yang intinya tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagai dasar hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, maka untuk mengetahui dan melihat proses pelaksanaan serta hasil program tersebut perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sehingga akan merupakan data untuk perencanaan peningkatan kualitas lingkungan yang kumuh menjadi lebih sehat untuk tahun-tahun berikutnya.

The Urban and Regional Development Institute (URDI) yang berperan sebagai tim tenaga ahli dalam kegiatan tersebut telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya screening data awal (data sekunder), survei lokasi (sampel 46 Rukun Warga kumuh), yang datanya dikonfirmasi oleh Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pada setiap kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan temuan bahwa sistem pelaporan belum berjalan dengan baik sehingga berpotensi menghasilkan data yang belum valid. Oleh sebab itulah penulis merasa bahwa data dari tim tersebut harus dilakukan cek dan ricek untuk pertimbangan didalam membuat kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas wilayah kumuh di masa yang akan datang.

Menilik fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun, banyak orang dari daerah yang ingin tinggal di Jakarta karena, menurut pandangan para urban tersebut, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan segala fasilitasnya memberikan harapan untuk hidup lebih baik daripada di daerah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai. Di samping itu, untuk kemudahan transportasi, peluang kerja yang lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan, ketersediaan sarana umum yang cukup serta konsentrasi pusat-pusat

ekonomi merupakan beberapa daya tarik khusus yang menarik pendatang atau migran untuk tinggal di Provinsi DKI Jakarta. Para migran yang telah mendapatkan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta untuk supaya dekat ke tempat kerja, mereka memilih untuk tinggal di tempat yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Dengan demikian, hal tersebutlah yang menimbulkan banyaknya permukiman kumuh. Hal ini seiring dengan pendapat Ridlo (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pusat perdagangan, industri, dan jasa yang begitu pesat menyebabkan kebutuhan akan lahan permukiman meningkat.

Di sisi lain, para pendatang sering kali tidak memiliki pengetahuan dan bekal yang memadai. Oleh sebab itu, mereka mencari tempat tinggal murah di daerah yang dekat dengan tempat kerja mereka, di antaranya pabrik dan pusat-pusat perdagangan. Fenomena ini memengaruhi permukiman kumuh dari tahun ke tahun.

Salah satu masalah yang sangat mendesak untuk ditangani di Provinsi DKI Jakarta pada saat ini adalah masalah perumahan dan permukiman yang kurang layak dari segi kesehatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap melakukan program untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah-wilayah permukiman kumuh tersebut, yaitu dengan membangun rumah susun sederhana namun layak huni.

Untuk mencapai tujuan ini, data yang akurat diperlukan, baik untuk perencanaan pembangunan maupun untuk mengevaluasi berbagai program pembangunan perumahan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Data yang digunakan, selain berdasarkan survei URDI, juga berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2022.

Kawasan kumuh biasanya ditandai oleh infrastruktur yang tidak memadai, sanitasi buruk, tingginya kepadatan penduduk, dan rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, serta fasilitas kesehatan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan lingkungan hidup yang tidak layak, tetapi juga berkontribusi pada tingginya angka penyakit menular, seperti diare dan demam berdarah, yang sering muncul akibat buruknya sanitasi dan pengelolaan limbah.

Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Wardani et al (2019). Menyatakan bahwa secara umum, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya.

Kota merupakan suatu tempat pemusatan berbagai kegiatan manusia, baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, maupun kegiatan politik, yang berkonsentrasi pada satu tata ruang di atas permukaan (darat) yang memiliki batas-batas wilayah administrasi yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut Zulkarnaini et al. (2019) dan Ridlo (2020) mengemukakan bahwa kota merupakan suatu tata ruang permukiman berpenduduk dengan jumlah yang banyak di atas lahan perkotaan yang terbatas, yang pada umumnya bersifat nonagraris. Perkembangan kota tidak selalu menimbulkan dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif, di antaranya munculnya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat kota.

Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia, DKI Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang dari berbagai daerah. Meningkatnya urbanisasi telah meningkatkan jumlah penduduk dan mendorong terbentuknya permukiman kumuh di berbagai wilayah ibu kota. Permukiman kumuh di Jakarta tidak hanya mencerminkan kesenjangan sosial, tetapi juga memberikan tantangan besar dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni.

Permukiman kumuh di Jakarta pada umumnya terletak di sepanjang tepi sungai, di jalur kereta api, atau di lahan yang belum dikembangkan dan digunakan secara informal oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Permukiman ini ditandai dengan kondisi struktur yang buruk, sempit, dan padat. Banyak rumah tangga di daerah kumuh kekurangan akses

terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik yang memadai. Jalan-jalan di kawasan ini sering kali sempit sehingga menyulitkan kendaraan darurat dan layanan umum lainnya untuk melewatinya.

Permukiman kumuh di pesisir pantai seperti Jakarta Utara juga menghadapi ancaman lingkungan seperti banjir dan pencemaran akibat kegiatan industri. Sementara itu, kawasan di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung dan anak-anak sungainya setiap tahun terancam banjir sehingga memperburuk kondisi masyarakat di kawasan kumuh. Selain kerentanan lingkungan, kawasan kumuh di Jakarta juga menghadapi permasalahan sosial seperti rendahnya standar pendidikan, pengangguran, dan terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan.

Keberadaan kawasan kumuh di Jakarta telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, dan berbagai program seperti Program Hukum Kampung dan Pembaruan Perkotaan telah diluncurkan untuk mengatasi permasalahan ini. Namun perencanaan kawasan kumuh memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Transformasi kawasan kumuh menjadi lingkungan yang layak huni merupakan langkah penting menuju terciptanya kota Jakarta yang inklusif, berkelanjutan, dan manusiawi.

Di sisi lain, kawasan kumuh juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kompleks. Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut merupakan kelompok berpenghasilan rendah yang bergantung pada aktivitas ekonomi informal. Relokasi atau penataan yang tidak mempertimbangkan aspek sosial ini sering kali memperburuk kondisi ekonomi mereka, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan baru.

Urbanisasi dan munculnya permukiman kumuh di perkotaan adalah fenomena global, baik di negara maju maupun berkembang. Pada tahun 2000, jumlah penduduk kota di negara berkembang telah meningkat lebih dari lima kali lipat dari tahun 1920. Hal ini diperkuat oleh Yudohusodo (1991) yang menyatakan bahwa ada korelasi yang nyata antara jumlah penduduk perkotaan dengan PDB per kapita, urbanisasi cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara.

Kemudian Tambunan (1991) Menyatakan bahwa secara umum, ada tiga kategori pola spasial permukiman kumuh di kota-kota, yaitu kota-kota metropolis yang memiliki pola spasial yang terletak di sekitar *Central Business District* (CBD), pusat perdagangan, dan sedikit di luar lingkaran *Civic Centre* (CC). Selanjutnya, untuk memperkuat pentingnya solusi dalam menangani Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat data menurut hasil SUSENAS tahun 2022, sebanyak 56,13 % rumah tangga di DKI Jakarta memiliki rumah yang ditempati milik sendiri. Sedangkan rumah dengan status kontrak atau sewa mencapai 25,47 %, dan rumah bebas sewa mencapai 16,93 %.

Apabila dicermati status bangunan tempat tinggal yang ditempati di kabupaten/kota, tampak bahwa hanya rumah tangga di Kota Jakarta Pusat yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 47,70 %. Selain Jakarta Pusat, persentase kepemilikan bangunan tempat tinggal telah melebihi 50%, dengan persentase tertinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 70-80 %.

Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta telah berupaya sedemikian rupa untuk mengurangi wilayah permukiman kumuh dengan berbagai program dan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Permukiman. Namun demikian, target-target dari program-program tersebut masih belum tercapai 100 %. Hal ini disebabkan oleh implementasi kebijakan Penataan Kawasan Kumuh yang berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Melalui Pembangunan Rumah dan Perbaikan Rumah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus pada lima (5) wilayah administratif, dan satu (1) Kabupaten yaitu:

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Kota Administrasi Jakarta Timur, dan
6. Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pemilihan keenam wilayah ini didasarkan pada pertimbangan variasi karakteristik kawasan kumuh, cakupan program penataan yang telah atau sedang dilaksanakan, serta representasi kawasan urban padat (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur), dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Keberagaman ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait implementasi penataan kawasan kumuh dan dampaknya terhadap terwujudnya lingkungan yang sehat. Adapun waktu penelitian selama satu (1) tahun dua (2) bulan, yaitu awal bulan Februari 2025 sampai akhir April 2026.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses, dinamika, dan hasil penataan kawasan kumuh dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan lingkungan yang sehat di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat kompleks, multidimensi, dan kontekstual, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui angka atau data kuantitatif.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, serta pengalaman masyarakat dalam proses penataan kawasan kumuh. Oleh karena itu, metode kualitatif memberikan ruang untuk mengeksplorasi persepsi, praktik, hambatan, dan keberhasilan dari perspektif berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pelaksana program, dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi kebijakan/program, dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara induktif, melalui proses kategorisasi, interpretasi, dan penarikan makna terhadap temuan-temuan di lapangan. Dengan desain ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh dan reflektif mengenai efektivitas penataan kawasan kumuh dalam mendukung terwujudnya lingkungan sehat di Provinsi DKI Jakarta.

Subjek penelitian ini adalah para pelaku, pemangku kepentingan, dan penerima manfaat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penataan kawasan kumuh, antara lain:

1. Pejabat atau aparatur pemerintah daerah (di tingkat provinsi dan kota/kabupaten) yang menangani bidang permukiman, lingkungan hidup, perencanaan, dan kesehatan.
2. Tim pelaksana program penataan kawasan kumuh, baik dari pemerintah maupun konsultan/swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat, mitra kerja.
3. Tokoh masyarakat dan warga yang tinggal di kawasan kumuh, yang menjadi sasaran utama program penataan.
4. Perwakilan organisasi masyarakat atau komunitas lokal yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan penataan.
5. Pihak swasta atau mitra pembangunan, bila relevan, seperti pengembang atau donatur program *Corporate Social Responsibility*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan kawasan kumuh di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah dilakukan secara bertahap melalui berbagai

program pemerintah daerah, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan hunian yang layak, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, tingkat keberhasilan antarwilayah menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat umumnya menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam penataan kawasan kumuh, sementara wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan sebagian Jakarta Timur masih menghadapi tantangan terutama terkait keterbatasan lahan, kepadatan penduduk, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Kumuh Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta: Studi Pada Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara Dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penataan kawasan kumuh di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terus berjalan maju, terutama dalam hal peraturan dan pembangunan infrastruktur dasar. Meski demikian, masih ada perbedaan antara aturan yang dibuat dan cara penerapannya di lapangan, terutama dalam hal menyebarkan informasi kebijakan, kerja sama antarlembaga, kemampuan tenaga kerja, serta keterlibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Edwards III (2014) dan Huberman & Miles (1994) yang menekankan pentingnya aspek organisasi, pengelolaan, dan partisipasi dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta

a. Dimensi Komunikasi

Penataan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang berkaitan dengan Penataan Pemukiman, yaitu Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman, terdapat dalam beberapa pasal yang menjelaskan tujuan serta cara kerja aparatur dalam mengatasi kawasan kumuh di Provinsi Dki Jakarta. Pada Pasal 7 dijelaskan langkah-langkah dalam mengatasi kawasan kumuh yang akan ditata, termasuk usulan dari masyarakat dan pemeriksaan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Permukiman. Selanjutnya, Pasal 8 mewajibkan pemerintah melakukan pengecekan ulang lokasi setiap 5 tahun supaya dapat dievaluasi apakah ada atau tidaknya perubahan kondisi kumuh. Kemudian, Pasal 9 memberikan wewenang kepada wali kota atau bupati untuk menentukan lokasi yang paling mendesak untuk ditata. Di samping itu, Pasal 17 menjelaskan berbagai komponen dalam perencanaan strategis, seperti visi, analisis masalah, strategi, dana, dan jadwal pelaksanaan. Lebih lanjut, Pasal 24-27 menjelaskan cara penerapan dan pengelolaan dana yang digunakan, yang menunjukkan pendekatan menyeluruh dalam kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, aturan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan petunjuk teknis bagi pelaksanaan program pengelolaan kawasan permukiman.

Ketentuan-ketentuan tersebut telah diikuti oleh tim yang masuk pada surat keputusan (SK) Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan para informan dalam penelitian ini, yang pada umumnya seiring dengan isi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 33 Tahun 2024.

Menurut para informan, di antaranya Kepala Dinas Permukiman dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, aturan-aturan yang tertuang pada pasal-pasal yang ada di Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut telah dikomunikasikan secara optimal baik dengan aparatur yang masuk dalam program Penataan Kawasan Kumuh maupun dengan kelompok sasaran (masyarakat). Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang belum paham benar tentang program Peningkatan Kawasan Kumuh yang akan dilakukan. Hal ini terlihat dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program masih kurang. Artinya, masyarakat cenderung masih bersifat

pasif. Contohnya, penelitian tentang partisipasi masyarakat di Kelurahan Manggarai masih sangat kurang atau masih sangat rendah (Demeria MS: 2019).

Di samping itu, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah DKI, dalam hal ini Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup, juga melibatkan para wali kota dan bupati serta camat yang memiliki desa/kelurahan yang mendapatkan program Penataan Kawasan Kumuh, pada umumnya menyatakan sudah mendapatkan informasi yang jelas.

Berdasarkan uraian pada dimensi komunikasi, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antarinstansi belum bagus, sehingga komunikasi belum berjalan dengan baik, terutama komunikasi vertikal. Dari hasil penggalian penulis terhadap beberapa informan, maka perlu adanya penambahan dimensi kolaborasi dan budaya Betawi, serta perlu adanya adaptasi dari warga masyarakat urban yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

b. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya manusia aparatur yang mendapatkan tugas masuk dalam tim program penataan kawasan kumuh sudah relatif baik, namun masih belum tercipta kolaborasi yang baik khususnya antarinstansi terkait. Di samping itu, masih terjadi tumpang tindih tupoksi masing-masing instansi. Selanjutnya, Marlina (2025) menyatakan bahwa hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program tidak tepat sasaran, terutama dalam menangani aspek teknis yang memerlukan kolaborasi dari banyak pihak, di antaranya penanganan drainase, sanitasi, prasarana lingkungan, dan penanganan hak atas tanah, serta aspek sosial ekonomi sebagaimana hasil penelitian.

Selanjutnya, Marlina (2025) menyatakan meskipun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menjadi pihak utama yang mengoordinasikan pelaksanaan program penataan kawasan kumuh, kerja sama antarinstansi dari beberapa dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP masih belum begitu aktif. Situasi ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan para informan dan seiring dengan temuan-temuan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya keterpaduan program antarinstansi pemerintah merupakan hal yang membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang baik.

Selanjutnya, pendanaan pada program ini sebagian besar berasal dari APBN, namun realisasi anggarannya sering terlambat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dari program ini. Di samping itu program ini bersumber dari APBD serta dana pendukung lainnya, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendanaan ini digunakan untuk membiayai kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan perumahan yang layak serta kegiatan nonfisik yang mendukung program penataan kawasan kumuh. Namun, dalam penerapan di lapangan, selain sumber APBN yang sering terlambat, hal ini juga memengaruhi pergeseran jadwal kegiatan fisik dan nonfisik yang menyebabkan pemberian bantuan kepada warga juga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program penataan kawasan kumuh, khususnya dari aspek teknis, tidak hanya melibatkan aparatur pemerintah, melainkan juga konsultan dan kelompok masyarakat yang jadi sasaran program, di mana sumber daya manusia masih terbatas sehingga memengaruhi penyediaan sarana dan prasarana yang tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Struktur ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan administratif, keahlian teknis dan kemampuan konstruksi agar program peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, hasil pengamatan, dan telaah dokumen, baik dari hasil penelitian sebelumnya maupun dari hasil laporan pelaksanaan program, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Berdasarkan uraian pada dimensi sumber daya, dapat

disimpulkan bahwa berbagai sumber daya masih terbatas dan pemanfaatan sumber daya tersebut belum optimal.

c. Dimensi Disposisi

Walaupun belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur secara resmi, Surat Keputusan (SK) Tim yang berisi personel dan fungsi serta tugas masing-masing personel tersebut telah dikomunikasikan oleh ketua tim itu. Demikian juga, sudah ada SK penetapan pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan fisik di kawasan kumuh tersebut. Di samping itu, juga sudah dituangkan dalam surat keputusan Gubernur bahwa lokasi-lokasi kawasan kumuh mana saja yang akan ditata setiap tahunnya. Dengan demikian, masyarakat yang terdampak juga harus menaati aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan uraian pada dimensi Disposisi, dapat disimpulkan bahwa program-program penataan kawasan kumuh ini telah dipahami oleh stakeholders pada umumnya, walaupun pihak masyarakat masih banyak yang belum begitu paham.

d. Dimensi Struktur Birokrasi

Rustiadi Y. et al. (2021) mengemukakan bahwa dalam penerapan kebijakan penataan kawasan kumuh, proses pengambilan keputusan pada umumnya berlangsung secara top-down, artinya keputusan dan rencana program dibuat oleh pihak pemerintah tanpa melibatkan warga secara aktif dari awal. Akhirnya, inisiatif warga masih rendah karena mereka tidak dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan strategis, melainkan hanya diberikan informasi setelah kebijakan ditetapkan. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan kurang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Warga hanya diundang pada tahap akhir seperti sosialisasi atau konsultasi pasif, bukan sebagai mitra pemilihan rencana. Hal ini seiring juga dengan hasil wawancara dengan para informan, yaitu ketua-ketua kelompok sasaran yang akan mendapat program.

Struktur organisasi dari tim yang termasuk dalam program ini sudah jelas dengan adanya Peraturan Gubernur tentang program Penataan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta. Demikian juga alur perintah sudah sangat jelas dari fungsi-fungsi semua anggota tim. Namun, karena program ini juga berkaitan dengan relokasi mandiri warga masyarakat, pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan masih terbatas. Hal ini memengaruhi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri setelah kawasan permukimannya menjadi lebih layak. Program seperti Kotaku (kolaborasi penataan kawasan kumuh) mencakup upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam beberapa kegiatan, namun masih lebih fokus pada pembangunan infrastruktur atau proyek fisik, bukan pada pemberdayaan ekonomi atau keterampilan kerja yang berkelanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang dimensi Struktur Birokrasi, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah jelas, namun belum adanya integrasi program dari instansi pemerintah menyebabkan kendala-kendala yang perlu diatasi oleh tim. Selain penerapan dimensi-dimensi dan indikator-indikator dari George C. Edwards III, penulis juga menemukan dimensi-dimensi yang muncul dari jawaban-jawaban para informan, yaitu di antaranya pentingnya kolaborasi yang baik dari 5 (lima) komponen dari unsur pentahelix yang meliputi pemerintah (Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup); pihak ketiga (swasta); komunitas (masyarakat); akademisi (perguruan tinggi); dan media sosial (wartawan, netizen, Instagram, Facebook, tiktok, dll.).

Di samping itu, adaptasi para urban atau pendatang dari daerah lain ke Jakarta belum menunjukkan kemampuan adaptasi sesuai dengan karakteristik daerah Provinsi DKI Jakarta, baik karakteristik masyarakatnya maupun fenomena dan program yang sedang digarap oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan oleh belum tingginya partisipasi masyarakat para pendatang terhadap implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh yang merupakan kondisi daerah yang ditempati oleh para pendatang tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kendala-kendala penataan kawasan kumuh tersebut

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, baik dari aparaturnya pemerintah maupun pihak masyarakat yang terdampak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya sebagai berikut ini.

- a. Kendala pada dimensi Komunikasi
 1. Frekuensi komunikasi vertikal masih sangat sedikit sehingga banyak masyarakat yang tidak paham akan pentingnya program ini. Padahal program ini akan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup permukimannya serta meningkatkan kondisi sosial ekonomi yang akan memengaruhi kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan frekuensi komunikasi vertikal dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak, sehingga mereka betul-betul paham atas pentingnya pelaksanaan program ini.
 2. Penyampaian informasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada para wali kota, para camat dan para lurah harus disampaikan secara jelas sehingga tidak ada perbedaan persepsi di antara mereka.
- b. Kendala pada dimensi Sumber Daya
 1. Keterbatasan sumber daya manusia aparaturnya, khususnya jumlah pegawai yang dilibatkan dalam program ini, serta masih rendahnya kualitas SDM masyarakat terdampak, terutama masyarakat urban yang datang dari berbagai daerah, yang masih ada yang mampu beradaptasi dengan budaya Betawi, mengakibatkan kendala terhadap pelaksanaan program ini.
 2. Masih adanya keterlambatan pendanaan bersal dari APBN sehingga berakibat juga pada keterlambatan pada pelaksanaan program.
- c. Kendala pada dimensi Disposisi
 1. Walaupun selama ini anggota tim bekerja berdasarkan tugas dan peran masing-masing sesuai dengan yang tertuang dalam SK Gubernur tentang penunjukan tim pelaksana program, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari terjadi konflik karena hal tersebut tidak dituangkan dalam Peraturan Gubernur secara resmi, (SK tentang SOP).
- d. Kendala pada dimensi Struktur Birokrasi
 1. Masih adanya ego sektoral dari berbagai instansi pemerintah yang terkait dalam penanganan program ini sehingga kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang menyebabkan borosnya anggaran karena dua kegiatan yang sama dibiayai oleh instansi masing-masing.
 2. Tidak adanya integrasi program dari masing-masing instansi pemerintah yang terkait.

Model implementasi yang tepat diterapkan dalam menangani Penataan kawasan kumuh di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan uraian pada 2.1 dan 2.2 di atas, ternyata dari hasil wawancara tergal bahwa kolaborasi antarinstansi dan antarpemangku kepentingan merupakan hal yang sangat krusial. Oleh sebab itu, semua instansi pemerintah yang berkaitan dengan tugas menata kawasan kumuh, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, harus secara intensif melakukan kolaborasi berkaitan dengan

program penataan kawasan kumuh. Di samping itu, seluruh anggota tim yang tertuang dalam SK Gubernur dalam proyek penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta harus aktif dan melaksanakan tugasnya masing-masing secara tepat waktu.

Kolaborasi yang perlu dilakukan minimal satu bulan sekali untuk melihat progres atau kemajuan dari program implementasi kebijakan penataan kawasan kumuh tersebut. Di samping itu, kedudukan anggota pada tim harus menunjukkan keseimbangan di antara kedua dinas tersebut, sehingga tanggung jawab dari seluruh dinas terkait merata. Sebagai contoh, bila kedua dari dinas tersebut, di antaranya Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, maka wakilnya harus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga anggota tim lainnya harus menunjukkan keseimbangan dari kedua dinas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta
 - a. Dimensi komunikasi menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi belum bagus sehingga komunikasi belum berjalan dengan baik, terutama komunikasi vertikal.
 - b. Dimensi sumber daya masih berada pada kondisi adanya keterbatasan, baik sdm maupun anggaran dan sarana dan prasarana.
 - c. Dimensi disposisi belum lengkapnya SOP mengakibatkan tidak semua stakeholders memahami secara penuh dan lengkap tentang mekanisme pelaksanaan program penataan kawasan kumuh.
 - d. Dimensi struktur birokrasi: struktur birokrasi sudah jelas, namun belum ada integrasi program dari instansi pemerintah, yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan kumuh
 - a. Komunikasi, baik horizontal maupun vertikal, masih sangat sedikit frekuensinya sehingga tidak semua anggota tim memahami secara lengkap pelaksanaan program ini dan masih banyak masyarakat yang tidak paham akan pentingnya program ini.
 - b. Keterbatasan SDM aparatur mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan program ini dan rendahnya kualitas SDM di kawasan kumuh, terutama masyarakat urban yang belum mampu beradaptasi dengan budaya sekitar yang berakibat pada lambatnya penyelesaian program ini. Di samping itu, adanya keterlambatan pendanaan yang berasal dari APBN juga berimplikasi pada pelaksanaan program ini.
 - c. Masih adanya ego sektoral dari berbagai instansi pemerintah terkait dalam penanganan program ini yang ditunjukkan dengan tidak terintegrasinya program secara keseluruhan.
 - d. Belum lengkapnya SOP mengakibatkan tidak jelasnya mekanisme pelaksanaan program, sehingga tim pelaksana masih melakukan kegiatan-kegiatan secara tumpang tindih oleh tim pelaksana dari berbagai instansi terkait.
3. Model Implementasi yang tepat diterapkan dalam menangani Kawasan Penataan kumuh di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan temuan-temuan dari hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menggali bahwa kolaborasi dan adaptasi menjadi hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, penulis menawarkan adanya pengembangan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III menjadi 6 (enam) dimensi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap,

Struktur Birokrasi, Kolaborasi, dan Adaptasi. Jadi, penambahan kolaborasi dan adaptasi harus menjadi perhatian stakeholder, khususnya pemerintah yang menjadi leading sector.

Dengan demikian, model baru ini mengembangkan model yang telah ada, yaitu model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang dijadikan pisau analisis pada penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan pada hasil penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta
 - a. Komunikasi dalam menyampaikan informasi-informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta yang dilaksanakan melalui pengarahan dan sosialisasi perlu ditingkatkan frekuensinya sehingga semua stakeholders itu betul-betul paham atas peranannya masing-masing dalam program ini.
 - b. Perlu adanya peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan yang berkaitan dengan lingkungan. Di samping itu, juga perlu adanya kolaborasi yang baik dari seluruh stakeholder dan pertemuan atau konsultasi dengan pemerintah pusat dilakukan secara intensif, sehingga pendanaan dari APBN bisa tepat waktu. Selanjutnya, perlu adanya pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program penataan kawasan kumuh.
 - c. Perlu adanya pengarahan dari pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, kepada seluruh instansi terkait untuk merencanakan program yang ada di masing-masing instansi secara terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan pendanaan.
 - d. Perlu dilengkapi SOP dalam semua program, termasuk di dalamnya program penataan kawasan kumuh, sehingga jelas mekanisme pelaksanaan program dan jelas peran masing-masing anggota tim untuk bertanggung jawab mendukung keberhasilan program ini.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan kumuh
 - a. Perlu adanya peningkatan frekuensi pertemuan semua tim sejak awal rapat persiapan evaluasi progres kegiatan program pada setiap periodenya, minimal 2 minggu sekali, serta pada akhir program, rapat evaluasi secara keseluruhan penyelesaian program untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan sasaran program penataan kawasan kumuh. Demikian juga sosialisasi kepada sasaran program, yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh perlu dilakukan sampai sasaran program tersebut paham akan pentingnya program penataan kawasan kumuh ini.
 - b. Khusus dalam penataan kawasan kumuh dari kondisi sosial ekonomi, supaya para penghuni kawasan kumuh tersebut meningkat taraf hidupnya, perlu ada program pelatihan yang direncanakan secara matang pada setiap tahunnya sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sehingga meningkat pengetahuan dan keterampilannya sebagai modal dasar dalam memudahkan mencari pekerjaan yang akan mendukung pemenuhan kebutuhan keluarganya.
 - c. Badan perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD yang terkait masalah penataan kawasan kumuh, harus betul-betul mengecek kondisi di lapangan, sehingga program penataan kawasan kumuh ini dilakukan secara terpadu antara dinas terkait untuk menghindari adanya tumpang tindih kegiatan, sehingga tidak terjadi *double cost*.

- d. Pembuatan SOP harus selengkap mungkin, sehingga baik jenis kegiatan, personel yang bertanggung jawab, waktu kegiatan, maupun anggaran yang diperlukan diketahui secara jelas oleh semua anggota tim dan semua stakeholders.
3. Model Implementasi yang tepat diterapkan dalam menangani Kawasan Penataan kumuh di Provinsi DKI Jakarta

Model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang dikembangkan dengan penambahan dimensi kolaborasi yang harus betul-betul dilakukan oleh semua stakeholder dan adaptasi masyarakat urban harus betul-betul diberikan pemahaman yang mendalam bahwa program ini dapat bermanfaat bagi mereka, sehingga memiliki tempat tinggal dalam lingkungan yang membuat mereka aman dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2021). Provinsi DKI Jakarta Dalam. Angka 2021. Bappeda.jakarta.go.id, <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumen-renana>, DKI Jakarta 2020-2022<https://jakarta.bps.go.id/indicator/7/178/1/jumlah->
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada di Atas Tanah Negara memuat instruksi kepada para menteri dan pejabat terkait untuk melaksanakan peremajaan permukiman kumuh di daerah perkotaan terutama yang berada di atas tanah Negara di seluruh Indonesia, sesuai dengan pedoman .
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Desa-Kota*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Ridlo, M. A. (2020). Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 150. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.12790>
- Tambunan, R. (1991). Hunian Liar dan Pemerintah: Antara Toleransi dan Represi (JIIS vol. 1). Jakarta: PAU-IS-UI & PT Gramedia. Teferi,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Wardani, Y. K., Herwangi, Y., & Sarwadi, A. (2019). Peran Struktur Sosial dalam Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(1), 1–20. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i1.215>
- Yudohusodo, Siswono, (1991). Rumah Untuk Seluruh Rakyat, INKOPPOL, Jakarta. Undang-Undang RI No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- Zulkarnaini, W. R., Elfindri, E., & Sari, D. T. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi*, 16(2), 169. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047>